



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1947
TENTANG
NATURALISASI JOHANN JORDAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Menteri Kehakiman dengan perantaraan Pengadilan Negeri Magelang telah menerima surat permohonan dari Johann Jordan, tertanggal 1 Mei 1946, yang menyatakan keinginannya menjadi Warga Negara Indonesia dengan jalan naturalisasi;
b. bahwa menurut keputusan Pengadilan Negeri Magelang No. 1/1946 P.N.M./Wn, tanggal 11 Juni 1946 segala syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang tentang warga negara dan penduduk negara Indonesia telah dipenuhi;
c. bahwa tidak ada alasan untuk menolak permohonan tersebut;

Mengingat : pasal 20 ayat (1) berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X, pasal 1 bab c dan pasal 5 Undang-undang tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG NATURALISASI
JOHANN JORDAN.

Pasal 1.

Permohonan Johann Jordan, lahir pada tanggal 24 Maret 1889 di Oberliederbach bei Frankfurt am Mein, bertempat tinggal di Mertoyudan, Magelang, untuk menjadi